



Dinas Sosial

Way Mengaku Liwa 34811 082280041541

Pemerintah Kab. Lampung Barat / Dinas Sosial

STANDAR PELAYANAN REKOMENDASI PENANGANAN ORANG DENGAN GANGGUAN JIWA (ODG)

No. SK :

Persyaratan

1. ODGJ Terlantar di Jalanan (anonim) Dilakukan Operasi penertipan atau Penangkapan Tim Dinas Sosial, Pol PP, dan Dinas Kesehatan.
2. ODGJ Terlantar Dalam Keluarga
 - a. Surat Keterangan Tidak Mampu dari Peratin/Lurah;
 - b. Berita acara Penyerahan dari keluarga ke Dinas Sosial Untuk Dirawat di Yayasan;
 - c. Foto Copy KTP;
 - d. Foto Copy Kartu Keluarga

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Dinas Sosial

Way Mengaku Liwa 34811 082280041541

Pemerintah Kab. Lampung Barat / Dinas Sosial

Image not found or type unknown



1. Penderita ODGJ dilaporkan oleh warga atau aparat pekon ke Dinas Sosial;
2. Asismen ke kelapangan;
3. Pengiriman pasien ODGJ Ke Yayasan yang telah terjalin kerjasama. (pasien dijemput oleh pihak yayasan);
4. Perawatan/rehabilitasi selama 6 (enam) bulan

Waktu Penyelesaian

12 Bulan

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Gratis

Produk Pelayanan



Dinas Sosial

Way Mengaku Liwa 34811 082280041541

Pemerintah Kab. Lampung Barat / Dinas Sosial

1. STANDAR PELAYANAN REKOMENDASI PENANGANAN ORANG DENGAN GANGGUAN JIWA (ODG)

Pengaduan Layanan

WA 081273407171